



Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2024-2029: Mengisi Kekosongan Jabatan di Masa Transisi Pemilu

Setiawan*

Ilmu Hukum, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia

*Correspondence: wawansetiaone19@gmail.com

Article History

Manuscript submitted:
29 Juni 2025
Manuscript revised:
27 Juli 2025
Accepted for publication:
31 Juli 2025

Keywords

DPRD; term of office;
constitutionality; political
legitimacy; democracy;
regional autonomy.

Abstract

This article discusses constitutional, political, and democratic issues related to the discourse on extending the term of office of DPRD members for the 2024–2029 period. Extending the term of office of regional legislators without going through the regular election mechanism raises fundamental issues within the framework of Indonesian constitutionalism, as it contradicts the principles of term limits and the principle of popular sovereignty as stipulated in the 1945 Constitution. From the aspect of political legitimacy, this policy has the potential to erode public trust and weaken the representation of the people at the local level, because DPRD members no longer obtain a direct mandate from the people. In addition, from a democratic perspective, this step is considered to reduce the principles of participation, accountability, and circulation of power, which are at the core of a democratic system. The most tangible impact is felt on regional autonomy, where the DPRD has strategic legislative, supervisory, and representative functions. The extension of the term of office is feared to create policy stagnation, weaken control over the regional executive, and reduce the quality of local democracy. Using a normative-conceptual approach, this article argues that extending the DPRD's term of office has no strong constitutional basis, has the potential to weaken political legitimacy, and threatens the consolidation of democracy and decentralization in Indonesia.

How to Cite: Setiawan, S. (2025). Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2024-2029: Mengisi Kekosongan Jabatan di Masa Transisi Pemilu. *Jurnal Hukum Berkeadaban*, 1(1), 31–38. <https://doi.org/10.71094/jhb.v1i1.79>

PENDAHULUAN

Wacana perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2024–2029 muncul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan antara pemilihan umum nasional dan pemilihan kepala daerah. Putusan tersebut secara praktis melahirkan implikasi politik, hukum, dan konstitusional, salah satunya mengenai sinkronisasi jadwal pemilu serta keberlangsungan jabatan anggota legislatif di daerah. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki posisi sentral dalam sistem pemerintahan daerah.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, keberadaan DPRD merupakan wujud nyata implementasi kedaulatan rakyat di tingkat lokal (Jimly Asshiddiqie, 1994). Oleh sebab itu, legitimasi keanggotaan DPRD tidak hanya bergantung pada aspek formal-legal, tetapi juga pada basis legitimasi politik yang diperoleh melalui pemilihan umum yang demokratis (Miriam, 2008). Namun, Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional (presiden, DPR, DPD) dengan pemilu lokal (DPRD dan kepala daerah) menimbulkan persoalan baru. Pemilu lokal baru akan dilaksanakan setelah pemilu nasional, sehingga terdapat kekosongan jabatan yang berpotensi memperpanjang masa jabatan DPRD periode 2024–2029 di luar jangka waktu lima tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017). Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana perpanjangan masa jabatan DPRD tersebut dapat dibenarkan secara konstitusional dan politik?

Di satu sisi, terdapat argumentasi pragmatis bahwa perpanjangan jabatan DPRD diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan daerah dan menghindari kekosongan kekuasaan. Kekosongan legislatif daerah dapat mengganggu fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah (Ni'matul Huda, 2011). Hal ini sejalan dengan prinsip *continuity of government* yang menekankan bahwa roda



pemerintahan tidak boleh berhenti akibat ketidaksinkronan jadwal politik (Soehino, 2002). Namun di sisi lain, perpanjangan jabatan berpotensi menggerus prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi elektoral. Dalam teori demokrasi representatif, legitimasi jabatan politik diperoleh dari mandat rakyat melalui pemilu periodik. Joseph A. Schumpeter (2013) menekankan bahwa demokrasi modern bergantung pada kompetisi periodik dalam pemilu untuk memastikan akuntabilitas elit politik. Perpanjangan masa jabatan tanpa melalui pemilu yang sah berpotensi menimbulkan delegitimasi DPRD di mata rakyat, karena keabsahan politiknya tidak lagi bersumber dari hasil pemilu, melainkan keputusan hukum atau regulasi transisional (William & Saiful, 2006). Perpanjangan masa jabatan DPRD perlu dilihat dalam kerangka *rule of law* dan *prinsip limited government*. UUD 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara periodik setiap lima tahun sekali. Jika perpanjangan masa jabatan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, maka hal itu dapat dianggap bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi (Jimly Asshiddiqie, 2005). Hal ini pernah tercermin dalam perdebatan mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang menuai resistensi publik karena dinilai melanggar prinsip pembatasan kekuasaan (Marcus Mietzner, 2012).

Perpanjangan masa jabatan DPRD 2024–2029 berimplikasi pada otonomi daerah. DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi mitra kepala daerah dalam menyusun kebijakan lokal. Jika legitimasi DPRD dipertanyakan, maka efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah ikut terancam (Bagir Manan, 2001). Bahkan, perpanjangan masa jabatan tanpa mandat elektoral dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi demokrasi di daerah, memperlemah partisipasi politik, serta memperburuk Indeks Demokrasi Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi (BPS, 2023).

Masalah ini menimbulkan dilema konstitusional: antara menjaga stabilitas pemerintahan daerah dengan tetap memegang teguh prinsip kedaulatan rakyat. Dalam teori legitimasi politik yang dikemukakan David Easton (1965), terdapat tiga sumber legitimasi: legitimasi *input* (partisipasi rakyat dalam pemilu), legitimasi *output* (kinerja kebijakan), dan legitimasi *throughput* (proses pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel). Jika DPRD diperpanjang masa jabatannya tanpa pemilu, maka legitimasi input hilang, dan lembaga ini hanya bergantung pada legitimasi kinerja serta proses hukum yang mendasarinya.

Perpanjangan masa jabatan anggota DPRD 2024–2029 rawan dimanfaatkan oleh elit politik untuk mempertahankan kekuasaan. Tanpa kompetisi elektoral, potensi penyalahgunaan wewenang, praktik oligarki, serta politik transaksional semakin terbuka (Hadiz & Robison, 2004). Padahal, salah satu tujuan utama reformasi 1998 adalah memastikan kekuasaan politik dijalankan secara periodik dan akuntabel melalui pemilu yang bebas, jujur, dan adil (Dwipayana, 2018).

Problem legitimasi perpanjangan masa jabatan DPRD bukan sekadar soal teknis administratif pemilu, melainkan menyangkut fondasi demokrasi konstitusional di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian mengenai topik ini menjadi penting, guna memberikan analisis komprehensif terkait dasar hukum, konstitusionalitas, legitimasi politik, serta dampak perpanjangan masa jabatan DPRD terhadap demokrasi lokal dan otonomi daerah. Dengan demikian, artikel ini akan mengkaji secara mendalam aspek hukum tata negara, teori legitimasi, dan prinsip demokrasi dalam konteks perpanjangan masa jabatan DPRD periode 2024–2029, serta menawarkan kerangka analisis normatif-empiris mengenai bagaimana seharusnya persoalan ini disikapi agar tidak merusak tatanan demokrasi dan kedaulatan rakyat.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal research*). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta prinsip-prinsip konstitusi dan demokrasi yang menjadi dasar dalam menilai wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Teknik analisis data dilakukan melalui analisis kualitatif dengan cara menelaah, menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai sumber hukum dan literatur akademik. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan argumentasi mengenai konstitusionalitas, legitimasi politik, prinsip demokrasi, serta dampak perpanjangan masa jabatan DPRD terhadap otonomi daerah. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif sekaligus kritis dalam menilai wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD, baik dari aspek hukum maupun dari perspektif demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

HASIL DAN DISKUSI

Konstitusionalitas

Konstitusionalitas merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum dan politik Indonesia yang menegaskan bahwa segala bentuk tindakan, kebijakan, maupun peraturan yang dibuat oleh lembaga negara harus selaras dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjadi dasar bagi setiap penyelenggaraan kekuasaan negara. Persoalan mengenai perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2024–2029 muncul dalam kerangka inilah, di mana hukum tata negara menuntut agar perpanjangan tersebut memiliki dasar konstitusional yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, demokrasi, maupun supremasi konstitusi itu sendiri (Asshiddiqie, 1994).

UUD 1945 tidak secara eksplisit mengatur mengenai perpanjangan masa jabatan anggota DPRD, melainkan hanya menetapkan prinsip-prinsip umum terkait kedaulatan rakyat, demokrasi perwakilan, serta pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berdasarkan norma konstitusional tersebut, masa jabatan anggota DPRD merupakan derivasi dari regulasi lebih lanjut dalam undang-undang organik, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua undang-undang ini menetapkan bahwa masa jabatan anggota DPRD adalah lima tahun. Oleh karena itu, gagasan perpanjangan masa jabatan menimbulkan pertanyaan serius terkait dasar konstitusionalitasnya, sebab perpanjangan di luar ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan terhadap prinsip *rule of law* (Huda, 2005).

Konstitusionalitas bukan hanya terkait kesesuaian formal suatu kebijakan dengan bunyi teks konstitusi, tetapi juga harus memperhatikan spirit atau jiwa konstitusi yang menekankan perlindungan terhadap demokrasi, partisipasi rakyat, dan pembatasan kekuasaan (Manan, 2008). Dalam kerangka ini, perpanjangan masa jabatan anggota DPRD tidak boleh hanya dipandang sebagai masalah teknis administrasi pemilu, tetapi harus dilihat dari sudut legitimasi rakyat. DPRD adalah representasi dari rakyat di daerah, sehingga masa jabatan mereka adalah bentuk mandat politik yang diberikan melalui pemilu. Memperpanjang masa jabatan tanpa melalui mekanisme pemilu dapat mengurangi legitimasi politik yang bersumber dari rakyat, sekaligus bertentangan dengan prinsip bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat (Budiardjo, 2008).

Perpanjangan masa jabatan legislatif berpotensi menimbulkan bahaya konsentrasi kekuasaan. Seperti yang dikemukakan oleh Schumpeter (2013), demokrasi hanya dapat dipertahankan bila sirkulasi elite melalui pemilu berjalan secara berkala. Jika masa jabatan diperpanjang tanpa pemilu, maka terdapat jeda dalam sirkulasi elite politik yang pada akhirnya dapat memperlemah kualitas demokrasi. Lebih jauh lagi, Easton (1965) menekankan pentingnya *input legitimacy* yang bersumber dari partisipasi rakyat. Tanpa partisipasi rakyat melalui pemilu, perpanjangan masa jabatan hanya akan bersandar pada *output legitimacy* berupa alasan teknokratis, misalnya efisiensi pemilu atau keserentakan jadwal, yang secara konstitusional kurang memadai. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, terdapat perubahan desain penyelenggaraan pemilu yang berdampak pada masa jabatan pejabat politik, baik di eksekutif maupun legislatif daerah. Putusan tersebut menegaskan perlunya pemisahan pemilu agar kualitas demokrasi lebih terjaga. Namun, konsekuensi dari putusan ini adalah adanya potensi ketidaksesuaian antara akhir masa jabatan DPRD dengan jadwal pemilu lokal. Dalam situasi demikian, perpanjangan masa jabatan dapat dijustifikasi secara konstitusional sejauh bersifat sementara, proporsional, dan berbasis pada kebutuhan objektif untuk menjaga kesinambungan pemerintahan daerah. Apabila perpanjangan masa jabatan dilakukan tanpa parameter yang jelas, risiko manipulasi politik sangat besar. Misalnya, elite politik dapat memanfaatkan mekanisme perpanjangan untuk menghindari pertanggungjawaban elektoral. Oleh sebab itu, justifikasi konstitusionalitas perpanjangan masa jabatan anggota DPRD harus selalu dikaitkan dengan kebutuhan menjaga stabilitas demokrasi, bukan semata kepentingan teknis atau politis (Mietzner, 2012). Oleh karena itu, konstitusionalitas perpanjangan masa jabatan anggota DPRD hanya dapat dibenarkan jika dilaksanakan dengan desain hukum yang jelas, bersifat sementara, dan tidak melanggar prinsip demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat.

Konstitusionalitas perpanjangan masa jabatan DPRD periode 2024–2029 mengerucut pada dua hal utama. Pertama, dari sisi *formal constitutionality*, perpanjangan tersebut harus memiliki dasar hukum yang sah dalam bentuk undang-undang yang secara eksplisit mengatur pengecualian atas masa jabatan. Kedua, dari sisi *substantive constitutionality*, perpanjangan harus tetap menjaga prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan pembatasan kekuasaan. Jika kedua aspek ini terpenuhi, maka perpanjangan masa jabatan dapat dipandang konstitusional. Sebaliknya, jika hanya bersandar pada alasan teknis tanpa memperhatikan prinsip demokrasi, maka kebijakan tersebut akan sulit dipertanggungjawabkan secara konstitusional maupun politik.

Legitimasi Politik

Ilegitimasi politik perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2024–2029 muncul sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal. Putusan ini menimbulkan implikasi serius terhadap sinkronisasi jadwal pemilu, masa jabatan pejabat publik, serta kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu konsekuensi yang paling kontroversial adalah kemungkinan adanya perpanjangan masa jabatan anggota DPRD. Perpanjangan masa jabatan dapat ditinjau secara konstitusional. Namun, dalam ranah politik, hal ini lebih kompleks karena menyangkut aspek legitimasi yang tidak hanya bersandar pada legalitas formal, tetapi juga penerimaan masyarakat dan keberlanjutan prinsip kedaulatan rakyat.

Legitimasi merupakan syarat fundamental bagi keberlangsungan kekuasaan. Max Weber (1958) membedakan legitimasi dalam tiga bentuk: tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Dalam konteks DPRD, legitimasi didasarkan pada prinsip legal-rasional, yaitu mandat yang diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum secara demokratis. Dengan demikian, perpanjangan masa jabatan tanpa melalui pemilu menimbulkan persoalan serius karena dapat dipersepsikan sebagai pelemahan asas legal-rasional tersebut. Legitimasi politik tidak cukup ditopang oleh norma hukum yang memungkinkan adanya perpanjangan, melainkan juga harus memperoleh persetujuan sosial dan politik dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

David Easton (1965) membedakan legitimasi dalam kerangka input dan output. Dari sisi *input legitimacy*, DPRD memperoleh mandat melalui proses elektoral yang dianggap sah oleh masyarakat. Namun, ketika masa jabatan diperpanjang tanpa pemilu, *input legitimacy* tersebut berpotensi mengalami erosi. Rakyat dapat mempertanyakan dasar keterwakilan anggota DPRD yang melanjutkan masa jabatan tanpa memperoleh konfirmasi ulang dalam bentuk pemilu. Di sisi lain, dari perspektif *output legitimacy*, DPRD dapat tetap memperoleh legitimasi jika mampu menunjukkan kinerja yang baik, menjaga stabilitas politik, dan memastikan pemerintahan daerah berjalan efektif selama masa perpanjangan. Dengan demikian, legitimasi politik dalam konteks ini sangat bergantung pada kemampuan DPRD untuk menyeimbangkan antara penerimaan rakyat terhadap mekanisme perpanjangan dan kualitas kinerja yang dihasilkan.

Problem legitimasi politik semakin krusial jika dilihat dari perspektif kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konsekuensinya, setiap pejabat publik, termasuk anggota DPRD, memperoleh legitimasi melalui mekanisme pemilu sebagai manifestasi kedaulatan rakyat. Perpanjangan masa jabatan tanpa pemilu dapat dipersepsikan sebagai pengabaian prinsip tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan krisis legitimasi politik jika masyarakat merasa bahwa wakil mereka tidak lagi sepenuhnya representatif karena mandat elektoral telah melewati batas periode yang ditentukan.

Secara politik perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dapat memunculkan resistensi dari masyarakat sipil, partai politik, maupun kelompok oposisi. Dalam pengalaman politik Indonesia, perdebatan mengenai legitimasi perpanjangan jabatan selalu memicu kontroversi publik. Misalnya, polemik wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menimbulkan gelombang penolakan dari berbagai kelompok masyarakat sipil dan akademisi (Mietzner, 2012). Hal serupa dapat terjadi pada kasus DPRD, karena publik cenderung sensitif terhadap upaya mempertahankan kekuasaan tanpa melalui mekanisme pemilu yang sah. Namun demikian, legitimasi politik bukanlah sesuatu yang statis. Ia dapat diperoleh melalui kompromi politik dan penerimaan sosial. Jika perpanjangan masa jabatan DPRD dikomunikasikan dengan baik sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagai langkah untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah, maka legitimasi politik dapat terjaga, meskipun dalam kadar tertentu bersifat sementara. Proses komunikasi politik yang transparan, keterlibatan partai politik dalam proses pengambilan keputusan, serta partisipasi masyarakat sipil menjadi faktor penentu apakah perpanjangan tersebut akan diterima atau ditolak secara luas. Namun, perpanjangan tanpa alasan yang cukup kuat dan tanpa partisipasi publik justru berpotensi memperburuk krisis kepercayaan terhadap institusi politik daerah.

Persoalan legitimasi politik perpanjangan masa jabatan DPRD tidak bisa dilepaskan dari peran partai politik sebagai pemilik otoritas pencalonan anggota legislatif. Partai politik di satu sisi berkepentingan mempertahankan kadernya di DPRD untuk menjaga konsistensi kekuasaan lokal, namun di sisi lain juga harus memperhatikan citra politik di mata pemilih. Jika publik menilai partai-partai mendukung perpanjangan jabatan hanya untuk kepentingan elit, hal itu dapat menurunkan legitimasi politik partai pada pemilu berikutnya. Oleh karena itu, partai politik memikul tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa kebijakan perpanjangan masa jabatan tidak bertentangan dengan aspirasi rakyat.

Legitimasi politik perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sangat ditentukan oleh interaksi antara tiga faktor utama: dasar legalitas yang sah menurut hukum, penerimaan publik yang bersumber dari prinsip kedaulatan

rakyat, serta kinerja nyata DPRD dalam mewakili dan memperjuangkan kepentingan daerah. Tanpa ketiga faktor tersebut, legitimasi politik hanya akan berdiri di atas formalitas hukum semata tanpa dukungan moral dan sosial yang diperlukan untuk menopang demokrasi. Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan anggota DPRD, meskipun mungkin dapat dibenarkan secara konstitusional, tetap menyisakan tantangan serius dalam memperoleh legitimasi politik yang kokoh di mata rakyat.

Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat

Demokrasi sebagai sistem politik modern bertumpu pada gagasan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Prinsip fundamental demokrasi adalah kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*) yang memastikan bahwa semua keputusan politik, baik dalam bentuk legislasi maupun kebijakan, harus memiliki legitimasi dari rakyat. Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), demokrasi dan kedaulatan rakyat menjadi asas utama yang tidak bisa dinegosiasikan.

Persoalan mengenai legitimasi perpanjangan masa jabatan anggota DPRD periode 2024–2029 menempatkan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat pada posisi yang sangat penting. DPRD merupakan representasi rakyat di daerah, sehingga keberadaannya hanya sah apabila didasarkan pada mandat yang diberikan oleh rakyat melalui pemilihan umum. Apabila masa jabatan tersebut diperpanjang tanpa melalui mekanisme pemilu yang sah, maka muncul pertanyaan mendasar: apakah kebijakan itu masih selaras dengan prinsip demokrasi dan tetap mewakili kedaulatan rakyat?

Demokrasi menuntut adanya partisipasi rakyat dalam menentukan siapa yang akan memerintah serta bagaimana pemerintahan itu dijalankan (Budiardjo, 2008). Pemilu menjadi instrumen kunci untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, karena pemilu menyediakan mekanisme periodik bagi rakyat untuk menilai, mengkritisi, dan mengganti wakilnya. Dengan demikian, jika pemilu ditunda dan masa jabatan wakil rakyat diperpanjang, terjadi gangguan terhadap siklus periodik demokrasi yang seharusnya menjadi jantung kedaulatan rakyat. Demokrasi bukan hanya soal substansi, melainkan juga prosedur formal berupa kompetisi terbuka dalam pemilu untuk memperoleh dukungan rakyat (Schumpeter, 2013). Perpanjangan masa jabatan DPRD tanpa pemilu menimbulkan delegitimasi, karena menutup kesempatan kompetisi politik yang sehat dan meniadakan hak rakyat untuk melakukan evaluasi periodik. Demokrasi mengandaikan adanya dua prinsip fundamental: kontestasi politik yang terbuka dan partisipasi inklusif rakyat dalam pemilu (Dahl, 1998). Kontestasi terbuka memungkinkan munculnya alternatif pemimpin, sementara partisipasi inklusif memastikan semua warga memiliki hak memilih dan dipilih. Perpanjangan masa jabatan DPRD dapat mengurangi ruang kontestasi dan partisipasi karena membatasi rakyat untuk menyalurkan suaranya dalam periode yang seharusnya.

Prinsip kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Rumusan ini jelas menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dengan pemilu sebagai sarana untuk melaksanakan kedaulatan tersebut. Oleh karena itu, setiap kebijakan perpanjangan masa jabatan yang dilakukan tanpa persetujuan rakyat secara langsung melalui pemilu berpotensi bertentangan dengan UUD 1945. Ni'matul Huda (2019) menegaskan bahwa pemilu bukan sekadar prosedur teknis, melainkan juga instrumen konstitusional untuk menjaga legitimasi kekuasaan. Pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun menciptakan kesinambungan antara legitimasi politik dan legitimasi hukum, sehingga jika siklus tersebut diputus dengan perpanjangan jabatan, maka keberadaan DPRD menjadi rentan dipersoalkan baik secara hukum maupun politik. Namun, untuk menyesuaikan siklus pemilu nasional dan lokal sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, dapat menjadi alasan pembenaran. Putusan tersebut memang menegaskan adanya pemisahan pemilu nasional dan lokal demi efektivitas sistem presidensial. Namun, hal ini tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang masa jabatan tanpa memperhatikan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, asas proporsionalitas dan penghormatan terhadap prinsip demokrasi harus tetap dijaga.

Legitimasi politik hanya lahir apabila ada persetujuan rakyat. Wakil rakyat di DPRD memperoleh mandat dari rakyat dengan jangka waktu tertentu, sehingga setiap perpanjangan di luar kontrak sosial awal memerlukan persetujuan ulang. Tanpa mekanisme pemilu, kontrak sosial itu tidak diperbarui, sehingga legitimasi perwakilan rakyat menjadi lemah.

Politik kontemporer menunjukkan adanya resistensi masyarakat terhadap wacana perpanjangan masa jabatan, baik untuk presiden, kepala daerah, maupun anggota legislatif. Resistensi tersebut mencerminkan kesadaran rakyat bahwa demokrasi harus dijaga melalui periodisasi kekuasaan. Apabila perpanjangan jabatan DPRD

tetap dilakukan, hal itu berisiko mencederai kepercayaan publik terhadap demokrasi dan memperburuk kualitas Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dalam beberapa tahun terakhir cenderung stagnan (BPS, 2023). Dengan demikian, merujuk pada prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan DPRD 2024–2029 merupakan masalah yang sangat sensitif secara politik maupun konstitusional. Di satu sisi, terdapat kebutuhan teknis untuk menyesuaikan jadwal pemilu nasional dan lokal; namun di sisi lain, ada risiko serius berupa delegitimasi kekuasaan legislatif di daerah.

Jalan keluar yang sejalan dengan prinsip demokrasi adalah memastikan bahwa rakyat tetap memiliki kesempatan untuk memperbarui mandatnya melalui mekanisme elektoral, sekalipun terdapat penyesuaian waktu penyelenggaraan. Oleh karena itu, setiap kebijakan terkait perpanjangan masa jabatan anggota DPRD harus diuji tidak hanya dari aspek efisiensi politik, tetapi juga dari perspektif prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Tanpa pengujian tersebut, perpanjangan masa jabatan berpotensi melemahkan demokrasi representatif, mencederai asas kedaulatan rakyat, serta mengikis legitimasi lembaga legislatif daerah yang seharusnya menjadi perwujudan suara rakyat.

Dampak Terhadap Otonomi Daerah

Perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2024–2029 menimbulkan implikasi yang cukup signifikan terhadap prinsip otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan negara pascareformasi yang bertujuan memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi rakyat. Dengan demikian, perubahan dalam masa jabatan anggota DPRD tidak hanya berdampak pada aspek representasi politik, tetapi juga terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi lokal.

Pertama, dari perspektif representasi politik, perpanjangan masa jabatan berpotensi mengurangi dinamika demokrasi lokal yang semestinya ditopang oleh mekanisme periodisasi pemilu. DPRD merupakan lembaga legislatif daerah yang memegang fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran terhadap kepala daerah. Jika periode jabatan mereka diperpanjang tanpa melalui proses pemilu, hal ini berpotensi mengurangi legitimasi representasi rakyat di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan Robert Dahl (1998), bahwa demokrasi hanya dapat hidup apabila terdapat partisipasi yang luas dan kompetisi yang reguler dalam pemilu. Dengan demikian, memperpanjang masa jabatan anggota DPRD tanpa pemilu langsung dapat memunculkan jarak antara representasi politik dan kedaulatan rakyat di daerah.

Kedua, dari aspek kelembagaan otonomi daerah, DPRD memiliki peran sentral dalam perumusan kebijakan daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) bersama pemerintah daerah. Masa jabatan yang diperpanjang tanpa pemilu dapat menyebabkan terjadinya stagnasi kebijakan dan lemahnya akuntabilitas politik. Hal ini berbahaya karena otonomi daerah bukan hanya soal pembagian kewenangan administratif, melainkan juga bagaimana aspirasi rakyat diakomodasi dalam kebijakan publik. Ni'matul Huda (2024) menekankan bahwa otonomi daerah adalah bagian dari prinsip demokrasi konstitusional, di mana rakyat harus memiliki ruang untuk memperbarui representasi politik secara berkala.

Ketiga, perpanjangan masa jabatan DPRD memiliki dampak terhadap hubungan eksekutif dan legislatif di daerah. Salah satu tujuan utama otonomi daerah adalah terciptanya mekanisme *check and balance* antara DPRD dan kepala daerah. Namun, jika DPRD memperoleh legitimasi politik yang lemah akibat tidak diperbarui melalui pemilu, hal ini dapat memperbesar potensi dominasi kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. DPRD berpotensi kehilangan kekuatan tawar-menawar (*bargaining power*) dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah, yang pada akhirnya melemahkan kualitas otonomi daerah itu sendiri.

Keempat, dari perspektif pembangunan daerah, masa jabatan DPRD yang diperpanjang dapat menciptakan ketidakpastian politik di tingkat lokal. DPRD merupakan lembaga yang menentukan arah prioritas pembangunan melalui pengesahan APBD. Jika masyarakat merasa bahwa DPRD yang menjabat tidak lagi merepresentasikan aspirasi mereka karena perpanjangan masa jabatan, maka legitimasi terhadap kebijakan pembangunan akan menurun. Dalam konteks ini, Huntington (1968) menegaskan bahwa stabilitas politik dan pembangunan sangat dipengaruhi oleh legitimasi institusi. Legitimasi yang menurun akan berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan menghambat jalannya pembangunan daerah.

Kelima, perpanjangan masa jabatan anggota DPRD juga menimbulkan implikasi terhadap kualitas demokrasi lokal. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa dimensi kebebasan sipil dan lembaga demokrasi masih menghadapi tantangan serius. Dalam konteks ini, kebijakan perpanjangan masa jabatan berpotensi memperburuk skor demokrasi lokal karena mengurangi ruang

partisipasi rakyat dalam memilih wakilnya di DPRD. Partisipasi politik yang rendah akan berimplikasi pada menurunnya kualitas otonomi daerah karena rakyat merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan politik.

Keenam, terdapat pula dampak dari sisi politik hukum. Otonomi daerah pascareformasi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya sentralisasi kekuasaan sebagaimana pada masa Orde Baru. Namun, dengan memperpanjang masa jabatan anggota DPRD tanpa persetujuan rakyat melalui pemilu, sesungguhnya terdapat risiko terjadinya kembali praktik oligarki politik di daerah. Hal ini sejalan dengan kritik Levitsky & Ziblatt (2018), bahwa demokrasi dapat mati secara perlahan bukan karena kudeta, melainkan melalui erosi institusi demokrasi secara bertahap oleh elit politik. Dalam konteks ini, otonomi daerah yang sejatinya menjadi sarana memperkuat demokrasi lokal justru dapat tereduksi oleh kebijakan yang tidak berlandaskan partisipasi rakyat. Ketujuh, dampak jangka panjang dari perpanjangan masa jabatan DPRD adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi di tingkat lokal. Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur, melainkan juga kepercayaan publik terhadap legitimasi lembaga perwakilan. Jika rakyat merasa aspirasi mereka diabaikan karena wakil yang duduk di DPRD tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat, maka hal ini dapat mendorong lahirnya apatisisme politik. Apatisme ini berbahaya karena melemahkan partisipasi masyarakat dalam pemilu selanjutnya, sehingga berdampak pada kualitas otonomi daerah yang semakin rapuh. Perpanjangan masa jabatan anggota DPRD 2024–2029 bukanlah kebijakan yang berdampak sempit pada elite politik, melainkan memiliki implikasi luas terhadap kehidupan demokrasi lokal dan prinsip otonomi daerah. Kebijakan ini menimbulkan dilema antara kepentingan menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjaga kemurnian prinsip demokrasi berbasis kedaulatan rakyat. Agar tidak terjadi delegitimasi, setiap kebijakan yang menyangkut perpanjangan masa jabatan DPRD seharusnya dikembalikan pada prinsip demokrasi konstitusional, yakni kedaulatan rakyat dan periodisasi pemilu yang teratur. Dengan demikian, otonomi daerah tetap terjaga sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Perpanjangan masa jabatan anggota DPRD periode 2024–2029 memunculkan problem konstitusional, politik, dan demokratis yang signifikan. Dari aspek konstitusionalitas, kebijakan ini menimbulkan persoalan karena bertentangan dengan prinsip periodisasi jabatan yang diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Konstitusi menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan rakyatlah yang berhak menentukan wakilnya secara berkala melalui pemilu. Perpanjangan jabatan tanpa pemilu dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip supremasi konstitusi.

Dari sisi legitimasi politik, perpanjangan jabatan melemahkan kedudukan DPRD sebagai representasi rakyat di daerah. Legitimasi yang semestinya diperoleh melalui pemilu yang bebas, jujur, dan adil menjadi hilang ketika anggota DPRD diperpanjang secara administratif tanpa mandat langsung dari rakyat. Hal ini berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik, meningkatnya potensi delegitimasi, dan memperlebar jarak antara elite politik dengan masyarakat. Dari perspektif prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, kebijakan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD merupakan langkah yang berpotensi mereduksi demokrasi konstitusional. Demokrasi mensyaratkan adanya sirkulasi elite politik melalui mekanisme pemilu reguler. Jika perpanjangan dilakukan, rakyat kehilangan haknya untuk memperbarui representasi politik, yang pada gilirannya melemahkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai pilar utama sistem politik Indonesia.

Dampak yang paling nyata muncul pada otonomi daerah: DPRD adalah salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai lembaga legislatif, pengawas, dan penentu arah kebijakan publik. Perpanjangan masa jabatan berpotensi menimbulkan stagnasi kebijakan, melemahkan fungsi pengawasan terhadap kepala daerah, serta mengurangi kualitas demokrasi lokal. Pada akhirnya, hal ini dapat memperlemah semangat desentralisasi dan mereduksi makna otonomi daerah yang dibangun pascareformasi. Perpanjangan masa jabatan anggota DPRD 2024–2029 membawa konsekuensi serius terhadap kualitas demokrasi Indonesia. Stabilitas politik jangka pendek yang mungkin ingin dicapai melalui kebijakan ini tidak sebanding dengan risiko jangka panjang berupa delegitimasi politik, melemahnya prinsip demokrasi, serta terancamnya keberlangsungan otonomi daerah. Penyelesaian terbaik seharusnya dikembalikan pada prinsip demokrasi konstitusional, yakni melalui penyelenggaraan pemilu yang berkala, transparan, dan partisipatif sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 41.
- _____. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Ed. Rev. Jakarta: Konstitusi Press, 120.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Edisi revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 112-156.
- Easton, David. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. New York: John Wiley & Sons, 125–158.
- Dahl, Robert A. (1998). *Dilmmas of Pluralist Democracy: Autonomy and Control*. New Haven and London: Yale University Press, 18.
- Dwipayana, AAGN Ari. (2018). *Demokrasi Prosedural dan Semangat Kerakyatan: Literasi Politik Era Reformasi*. Denpasar: Warmadewa University Press, 33–57.
- Hadiz, Vedi R., & Robison, Richard. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: Routledge, 45–78.
- Huntington, Samuel P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press, 3–27.
- Huda, Ni'matul. (2005). *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 55–78.
- _____. (2011). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 201.
- _____. (2024). *Otonomi Daerah: Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Reformasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 1–35.
- Levitsky, Steven, & Ziblatt, Daniel. (2018). *How Democracies Die*. New York: Crown Publishing, 1–32.
- Liddle, R. William, & Mujani, Saiful. (2006). Indonesian Democracy: From Transition to Consolidation. *Asian Survey*, 46 (4), 611–633. https://online.ucpress.edu/as/search-results?page=1&q=Indonesian%20Democracy%3A%20From%20Transition%20to%20Consolidation&fl_SiteID=1000035
- Manan, Bagir. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 15-30.
- _____. (2008). *Konstitusi dan Pembatasan Kekuasaan Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 5–28.
- Mietzner, Marcus. (2012). Indonesia's Democratic Stagnation: Anti-reformist Elites and Resilient Civil Society. *Democratization*, 19 (2), 209–229. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13510347.2011.572620?scroll=top&needAccess=true>
- Soehino, S. (2002). *Ilmu Negara*. Cetakan ke-3 edisi 2002 Yogyakarta: Liberty, 278.
- Schumpeter, Joseph A. (2013). *Capitalism, Socialism, and Democracy*. New York: Harper & Brothers, 269–302.
- Weber, Max. (1958). The three types of legitimate rule. *Berkeley Publications in Society and Institutions*, 4 (1), 1-11.